



**PUTUSAN**  
**Nomor 169/Pid.B/2022/PN Mrb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Al Baihaki Als Bai Bin Amerudin (Alm);
2. Tempat lahir : Pulau Jelmu;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 17 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 03, Dusun Pulau Jelmu, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 169/Pid.B/2022/PN Mrb tanggal 29 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2022/PN Mrb tanggal 29 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AL BAIHAKI Als BAI Bin AMERUDIN (Alm), terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AL BAIHAKI Als BAI Bin AMERUDIN (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah;
- 1 (satu) helai celana pendek warna dongker dengan kombinasi motif;
- 1 (satu) batang besi eggrek panjang  $\pm$  10 (sepuluh) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar nota timbangan tandan buah segar kelapa sawit PT. Jamika Raya dengan nomor tiket 040325, tanggal 24-06-2022, jam 15:01:05 s/d 15:13:58 dengan Neto Weight 1.130 Kg;

Terlampir di dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit sepeda motor terondol merek mesin Honda wana hitam tanpa nomor polisi dengan noka : MH1JB51145K287562 serta Nosin : JB51E1293117

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan Terdakwa AL BAIHAKI Als BAI Bin AMERUDIN (Alm) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menjatuhkan hukuman yang ringan – ringannya dikarenakan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa AL BAIHAKI Als BAI Bin AMERUDIN (Alm) bersama

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Wira Swasta Cem Als Cem (DPO), pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 14.30 wib atau pada suatu waktu dibulan Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu masih ditahun 2022 bertempat di Blok S Afdeling Sub Blok S2 PT. Jamika Raya, Dusun Pulau Jelmu, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 13.30 wib, Terdakwa bersama dengan Wira Swasta Cem Als Cem berencana untuk melakukan pencurian buah sawit milik PT. Jamika Raya, kemudian Terdakwa dan Wira Swasta Cem Als Cem, mempersiapkan alat untuk mengambil buah sawit berupa 1 (satu) buah egrek dan kayu yang sudah dimodif yang diletakan diatas sepeda motor untuk mengangkut buah sawit, kemudian Terdakwa dan Wira Swasta Cem Als Cem pergi ke Blok S Afdeling Sub Blok S2 PT. Jamika Raya, Dusun Pulau Jelmu dengan menggunakan sepeda motor Supra X milik Wira Swasta Cem Als Cem, sesampainya dilokasi Terdakwa langsung mengambil buah sawit yang berada di pohon dengan cara terlebih dahulu membersihkan/memotong pelepah buah sawit lalu baru menggerek/memotong tandan buah sawit, sedangkan Wira Swasta Cem Als Cem bertugas mengumpulkan buah sawit yang Terdakwa ambil, setelah lebih kurang selama 30 menit Terdakwa dan Wira Swasta Cem Als Cem mengambil buah sawit tersebut datangnya saksi Joko, saksi Swandi Als Wandu Bin Bahri K, saksi Sudirman Als Tok Bin Adnan dan saksi Ali yasri beserta anggota brimob yang sedang bertugas di PT. Jamika Raya mengamankan Terdakwa, sedangkan Wira Swasta Cem Als Cem berhasil melarikan diri dan meninggalkan sepeda motornya, kemudian para saksi mengumpulkan barang bukti berupa ± 60 (enam puluh) tandan buah sawit, egrek dan sepeda motor, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bungo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Jamika Raya mengalami kerugian sebesar ± Rp2.744.770,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sudirman Als Tok Bin Adnan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Jamika Raya sebagai Asisten Blok S;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 14.30 WIB bertempat perkebunan sawit Blok S2 PT. Jamika Raya Dusun Pulau Jelmu, Kec. Jujuhan Kab. Bungo;
- Bahwa barang yang dicuri yaitu 60 (enam puluh) tandan buah sawit;
- Bahwa awalnya Saksi ditelepon oleh saksi Joko bahwa berdasarkan keterangan saksi Swandi Als Wandu Bin Bahri K telah sedang terjadi pencurian buah sawit di Blok S2 PT. Jamika raya;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan saksi Joko dan Anggota Brimob datang ke lokasi dan bertemu dengan saksi Swandi Als Wandu Bin Bahri K yang telah terlebih dahulu melakukan pemantauan;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa melakukan pemanenan buah sawit di kebun milik PT. Jamika Raya tersebut dengan cara mengambilnya dengan menggunakan egrek, sedangkan teman Terdakwa bertugas mengumpulkan buah sawit yang diambil Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dan yang lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa teman Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengakui jika teman Terdakwa yang melarikan diri tersebut bernama Wira Swasta Cem Als Cem;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil buah sawit milik PT. Jamika Raya tersebut;
- Bahwa pada saat itu belum waktunya panen di lokasi tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah juga Saksi amankan karena melakukan pencurian di PT. Jamika raya;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Bungo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kerugian dari PT. Jamika Raya lebih kurang ± Rp2.744.770,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Mrb



keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Swandi Als Wandu Bin Bahri K, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Jamika Raya sebagai Asisten Blok S;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 14.30 WIB bertempat perkebunan sawit Blok S2 PT. Jamika Raya Dusun Pulau Jelmu, Kec. Jujuhan Kab. Bungo;
- Bahwa barang yang dicuri yaitu 60 (enam puluh) tandan buah sawit;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi sedang melakukan pemantauan di lokasi Blok S PT. Jamika raya, Saksi melihat Terdakwa beserta temannya datang ke lokasi tersebut
- Bahwa Terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X;
- Bahwa kemudian Saksi melihat pergerakan Terdakwa dan temannya dari jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa melakukan pemanenan buah sawit di kebun milik PT. Jamika Raya tersebut dengan cara mengambilnya dengan menggunakan egrek, sedangkan teman Terdakwa bertugas mengumpulkan buah sawit yang diambil Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi saksi Joko, lalu saksi Joko datang bersama dengan saksi Sudirman Als Tok Bin Adnan dan anggota Brimob yang sedang BKO di PT. Jamika raya;
- Bahwa kemudian Saksi dan yang lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa teman Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengakui jika teman Terdakwa yang melarikan diri tersebut bernama Wira Swasta Cem Als Cem;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil buah sawit milik PT. Jamika Raya tersebut;
- Bahwa pada saat itu belum waktunya panen di lokasi tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah juga Saksi amankan karena melakukan pencurian di PT. Jamika raya;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Bungo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kerugian dari PT. Jamika Raya lebih kurang ± Rp2.744.770,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Mrb



keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 14.30 WIB bertempat perkebunan sawit Blok S2 PT. Jamika Raya Dusun Pulau Jelmu, Kec. Jujuhan Kab. Bungo Terdakwa telah melakukan pencurian buah sawit;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Wira Swasta Cem Als Cem;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Wira Swasta Cem Als Cem berencana untuk melakukan pencurian buah sawit milik PT. Jamika Raya, kemudian Terdakwa dan Wira Swasta Cem Als Cem, mempersiapkan alat untuk mengambil buah sawit berupa 1 (satu) buah egrek dan kayu yang sudah dimodifikasi yang diletakan di atas sepeda motor untuk mengangkut buah sawit;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Wira Swasta Cem Als Cem pergi ke Blok S Afdeling Sub Blok S2 PT. Jamika Raya, Dusun Pulau Jelmu dengan menggunakan sepeda motor Supra X milik Wira Swasta Cem Als Cem;
- Bahwa sesampainya di lokasi Terdakwa langsung mengambil buah sawit yang berada di pohon dengan cara terlebih dahulu membersihkan/memotong pelepah buah sawit lalu baru menggerek/memotong tandan buah sawit, sedangkan Wira Swasta Cem Als Cem bertugas mengumpulkan buah sawit yang Terdakwa ambil;
- Bahwa setelah lebih kurang selama 30 menit Terdakwa dan Wira Swasta Cem Als Cem mengambil buah sawit tersebut datanglah saksi Joko, saksi Swandi Als Wandu Bin Bahri K, saksi Sudirman Als Tok Bin Adnan dan saksi Ali Yasri beserta anggota brimob yang sedang bertugas di PT. Jamika Raya mengamankan Terdakwa, sedangkan Wira Swasta Cem Als Cem berhasil melarikan diri dan meninggalkan sepeda motornya;
- Bahwa kemudian para saksi mengumpulkan barang bukti berupa ± 60 (enam puluh) tandan buah sawit, egrek dan sepeda motor, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bungo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah diamankan terkait pencurian buah sawit di PT. Jamika raya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan pemanenan buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah;
- 1 (satu) helai celana pendek warna dongker dengan kombinasi motif;
- 1 (satu) batang besi egrek panjang  $\pm$  10 (sepuluh) meter;
- 1 (satu) unit sepeda motor terondol merek mesin Honda warna hitam tanpa nomor polisi dengan noka : MH1JB51145K287562 serta Nosin : JB51E1293117;
- 1 (satu) lembar nota timbangan tandan buah segar kelapa sawit PT. Jamika Raya dengan nomor tiket 040325, tanggal 24-06-2022, jam 15:01:05 s/d 15:13:58 dengan Neto Weight 1.130 Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Wira Swasta Cem Als Cem berencana untuk melakukan pencurian buah sawit milik PT. Jamika Raya;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Wira Swasta Cem Als Cem, mempersiapkan alat untuk mengambil buah sawit berupa 1 (satu) buah egrek dan kayu yang sudah dimodifikasi yang diletakan di atas sepeda motor untuk mengangkut buah sawit;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Wira Swasta Cem Als Cem pergi ke Blok S Afdeling Sub Blok S2 PT. Jamika Raya, Dusun Pulau Jelmu dengan menggunakan sepeda motor Supra X milik Wira Swasta Cem Als Cem.
- Bahwa sesampainya di lokasi Terdakwa langsung mengambil buah sawit yang berada di pohon dengan cara terlebih dahulu membersihkan / memotong pelepah buah sawit lalu baru menggerek / memotong tandan buah sawit, sedangkan Wira Swasta Cem Als Cem bertugas mengumpulkan buah sawit yang Terdakwa ambil;
- Bahwa setelah lebih kurang selama 30 menit Terdakwa dan Wira Swasta Cem Als Cem mengambil buah sawit tersebut datanglah saksi Joko, saksi Swandi Als Wandu Bin Bahri K, saksi Sudirman Als Tok Bin Adnan dan saksi Ali Yasri beserta anggota brimob yang sedang bertugas di PT. Jamika Raya

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Mrb



mengamankan Terdakwa, sedangkan Wira Swasta Cem Als Cem berhasil melarikan diri dan meninggalkan sepeda motornya;

- Bahwa kemudian para saksi mengumpulkan barang bukti berupa ± 60 (enam puluh) tandan buah sawit, eggrek dan sepeda motor, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bungo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Jamika Raya mengalami kerugian sebesar ± Rp2.744.770,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan, maka segala sesuatu yang belum tercantum dalam putusan namun telah termuat dalam berita acara sidang yang mempunyai relevansi dengan putusan, haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah seseorang atau badan hukum sebagai subyek yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” di dalam perkara ini adalah Terdakwa Al Baihaki Als Bai Bin Amerudin (Alm) dengan identitas sebagaimana di tertera di dalam surat dakwaan, dan sepanjang pemeriksaan perkara Terdakwa dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan – pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa memang benar orang yang didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat adanya gangguan ingatan, sehingga dengan demikian Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu sebagai subjek hukum dan baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah setiap tindakan yang membuat sesuatu barang yang berada di bawah penguasaan orang lain menjadi berada di bawah penguasaan orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” dapat berupa barang bergerak dan berwujud;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang dimaksud dengan “barang” adalah ± 60 (enam puluh) tandan buah sawit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan berawal pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Wira Swasta Cem Als Cem berencana untuk mengambil buah sawit milik PT. Jamika Raya;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa dan Wira Swasta Cem Als Cem, mempersiapkan alat untuk mengambil buah sawit berupa 1 (satu) buah egrek dan kayu yang sudah dimodifikasi yang diletakan di atas sepeda motor untuk mengangkut buah sawit;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa dan Wira Swasta Cem Als Cem pergi ke Blok S Afdeling Sub Blok S2 PT. Jamika Raya, Dusun Pulau Jelmu dengan menggunakan sepeda motor Supra X milik Wira Swasta Cem Als Cem.

Menimbang bahwa sesampainya di lokasi Terdakwa langsung mengambil buah sawit yang berada di pohon dengan cara terlebih dahulu membersihkan / memotong pelepah buah sawit lalu baru menggerek / memotong tandan buah sawit, sedangkan Wira Swasta Cem Als Cem bertugas mengumpulkan buah sawit yang Terdakwa ambil;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah lebih kurang selama 30 menit Terdakwa dan Wira Swasta Cem Als Cem mengambil buah sawit tersebut datangnya saksi Joko, saksi Swandi Als Wandu Bin Bahri K, saksi Sudirman Als Tok Bin Adnan dan saksi Ali Yasri beserta anggota brimob yang sedang bertugas di PT. Jamika Raya mengamankan Terdakwa, sedangkan Wira Swasta Cem Als Cem berhasil melarikan diri dan meninggalkan sepeda motornya;

Menimbang bahwa kemudian para saksi mengumpulkan barang bukti berupa ± 60 (enam puluh) tandan buah sawit, eggrek dan sepeda motor, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bungo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Jamika Raya mengalami kerugian sebesar ± Rp2.744.770,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas Terdakwa telah mengambil barang berupa 60 (enam puluh) tandan buah sawit milik PT. Jamika Raya dari pohon di kebun PT. Jamika Raya dengan cara memanen buah – buah sawit tersebut tanpa seizin dari PT. Jamika Raya dan memindahkan buah sawit tersebut yang semula berada di pohon di kebun PT. Jamika Raya menjadi berada di bawah kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat 2 sub unsur yang dipisahkan dengan kata “atau” yaitu sesuatu yang bersifat alternatif, sehingga sebagian apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu lagi untuk dibuktikan dan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain di dalam unsur ini adalah bahwa barang atau obyek yang diambil oleh pelaku keseluruhannya bukanlah milik pelaku atau sebagian adalah kepunyaan pelaku sendiri dan sebagian lain milik orang lain sehingga sebagian yang menjadi kepemilikan orang lain ini menjadi masalah;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah ± 60 (enam puluh) tandan buah sawit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan berawal pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 13.30

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, Terdakwa bersama dengan Wira Swasta Cem Als Cem berencana untuk melakukan pencurian buah sawit milik PT. Jamika Raya;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa dan Wira Swasta Cem Als Cem, mempersiapkan alat untuk mengambil buah sawit berupa 1 (satu) buah egrek dan kayu yang sudah dimodifikasi yang diletakan di atas sepeda motor untuk mengangkut buah sawit;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa dan Wira Swasta Cem Als Cem pergi ke Blok S Afdeling Sub Blok S2 PT. Jamika Raya, Dusun Pulau Jemu dengan menggunakan sepeda motor Supra X milik Wira Swasta Cem Als Cem.

Menimbang bahwa sesampainya di lokasi Terdakwa langsung mengambil buah sawit yang berada di pohon dengan cara terlebih dahulu membersihkan / memotong pelepah buah sawit lalu baru menggerek / memotong tandan buah sawit, sedangkan Wira Swasta Cem Als Cem bertugas mengumpulkan buah sawit yang Terdakwa ambil;

Menimbang bahwa setelah lebih kurang selama 30 menit Terdakwa dan Wira Swasta Cem Als Cem mengambil buah sawit tersebut datangnya saksi Joko, saksi Swandi Als Wandi Bin Bahri K, saksi Sudirman Als Tok Bin Adnan dan saksi Ali Yasri beserta anggota brimob yang sedang bertugas di PT. Jamika Raya mengamankan Terdakwa, sedangkan Wira Swasta Cem Als Cem berhasil melarikan diri dan meninggalkan sepeda motornya;

Menimbang bahwa kemudian para saksi mengumpulkan barang bukti berupa ± 60 (enam puluh) tandan buah sawit, eggrek dan sepeda motor, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bungo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Jamika Raya mengalami kerugian sebesar ± Rp2.744.770,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas barang – barang berupa ± 60 (enam puluh) tandan buah sawit keseluruhannya adalah merupakan kepemilikan dari milik PT. Jamika Raya yang di ambil oleh Terdakwa di kebun milik PT. Jamika Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka sub unsur “seluruhnya kepunyaan orang lain” sudah terpenuhi dan terbukti sehingga sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” sudah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Mrb



Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan terhadap benda tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan Terdakwa sengaja memiliki barang tersebut atau Terdakwa bertindak atas barang tersebut seakan – akan barang tersebut adalah miliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan berawal pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Wira Swasta Cem Als Cem berencana untuk melakukan pencurian buah sawit milik PT. Jamika Raya;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa dan Wira Swasta Cem Als Cem, mempersiapkan alat untuk mengambil buah sawit berupa 1 (satu) buah egrek dan kayu yang sudah dimodifikasi yang diletakan di atas sepeda motor untuk mengangkut buah sawit;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa dan Wira Swasta Cem Als Cem pergi ke Blok S Afdeling Sub Blok S2 PT. Jamika Raya, Dusun Pulau Jelmu dengan menggunakan sepeda motor Supra X milik Wira Swasta Cem Als Cem.

Menimbang bahwa sesampainya di lokasi Terdakwa langsung mengambil buah sawit yang berada di pohon dengan cara terlebih dahulu membersihkan / memotong pelepah buah sawit lalu baru menggerek / memotong tandan buah sawit, sedangkan Wira Swasta Cem Als Cem bertugas mengumpulkan buah sawit yang Terdakwa ambil;

Menimbang bahwa setelah lebih kurang selama 30 menit Terdakwa dan Wira Swasta Cem Als Cem mengambil buah sawit tersebut datanglah saksi Joko, saksi Swandi Als Wandu Bin Bahri K, saksi Sudirman Als Tok Bin Adnan dan saksi Ali Yasri beserta anggota brimob yang sedang bertugas di PT. Jamika Raya mengamankan Terdakwa, sedangkan Wira Swasta Cem Als Cem berhasil melarikan diri dan meninggalkan sepeda motornya;

Menimbang bahwa kemudian para saksi mengumpulkan barang bukti berupa ± 60 (enam puluh) tandan buah sawit, egrek dan sepeda motor, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bungo untuk pemeriksaan lebih lanjut.



Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Jamika Raya mengalami kerugian sebesar ± Rp2.744.770,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Terdakwa telah bertindak seolah – olah ± 60 (enam puluh) tandan buah sawit tersebut adalah miliknya dan oleh karena itu Terdakwa berhak untuk mengambil ± 60 (enam puluh) tandan buah sawit tersebut, yang mana pada kenyataannya ± 60 (enam puluh) tandan buah sawit tersebut adalah bukan kepemilikan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sudah terpenuhi dan terbukti;

Ad.5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa melakukan pencurian sebagaimana telah disebutkan dan dideskripsikan di atas bersama – sama dengan Wira Swasta Cem Als Cem;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut tugas dan peran dari Terdakwa adalah Terdakwa memanen buah sawit dari pohon dengan menggunakan egrek;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut tugas dan peran dari Wira Swasta Cem Als Cem adalah mengumpulkan buah sawit yang telah Terdakwa panen;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka apabila tidak ada kerja sama yang baik antara Wira Swasta Cem Als Cem dan Terdakwa maka pencurian tersebut tidak akan terjadi dan berjalan sesuai dengan keinginan dari Wira Swasta Cem Als Cem dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sudah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,



maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait berapa lama pantasnya Terdakwa harus menjalani pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke 4 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sudah jelas diuraikan bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut adalah pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana dalam pasal tersebut di atas memuat ketentuan penjatuhan pembedaan minimal dan penjatuhan pidana maksimal, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam jangka waktu paling ringan hingga maksimal dari ancaman dalam pasal dakwaan yang terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah;
- 1 (satu) helai celana pendek warna dongker dengan kombinasi motif;
- 1 (satu) batang besi eggrek panjang  $\pm$  10 (sepuluh) meter;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor terondol merek mesin Honda wana hitam tanpa nomor polisi dengan noka : MH1JB51145K287562 serta Nosin : JB51E1293117 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota timbangan tandan buah segar kelapa sawit PT. Jamika Raya dengan nomor tiket 040325,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24-06-2022, jam 15:01:05 s/d 15:13:58 dengan Neto Weight 1.130 Kg yang telah disita dari PT. Jamika Raya, terhadap barang bukti tersebut dikarenakan memiliki keterkaitan erat dengan pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa merupakan Residivis dan saat ini masih menjalani pembebasan bersyarat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Jamika raya mengalami kerugian ± Rp2.744.770,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 4 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Al Baihaki Als Bai Bin Amerudin (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna dongker dengan kombinasi motif;
  - 1 (satu) batang besi eggrek panjang ± 10 (sepuluh) Meter; dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor terondol merek mesin Honda wana hitam tanpa nomor polisi dengan noka : MH1JB51145K287562 serta Nosin :

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JB51E1293117;

dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar nota timbangan tandan buah segar kelapa sawit PT. Jamika Raya dengan nomor tiket 040325, tanggal 24-06-2022, jam 15:01:05 s/d 15:13:58 dengan Neto Weight 1.130 Kg;

dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022, oleh Relson Mulyadi Nababan, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. Androu Mahavira R.S.P., S.H. dan Alvian Fikri Atami, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amin Khudari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Habibul Rakhman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

R. Androu Mahavira R.S.P., S.H.

Relson Mulyadi Nababan, S.H.

Alvian Fikri Atami, S.H.

Panitera Pengganti,

Amin Khudari

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Mrb